

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Kontestasi Otoritas Tokoh Adat Kota Sungai Penuh Dalam Penentuan Arah Kiblat

Susi Susanti^{1*}, Darlius Darlius²

¹Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, Indonesia

*Email: susisusanti@iainkerinci.ac.id

Keywords :

*Contestation;
Authority;
Customs;
Qibla*

Abstract

This study examines the differences among traditional leaders in determining the direction of the qibla for public cemeteries of indigenous communities in the village of Hamparan Rawang, Sungai Penuh City. Traditional leaders claim that their respective communities' graves face the correct direction of the qibla. The purpose of this study is to explain the causes of these differences and the methods used to determine the direction of the qibla for cemeteries. This study uses a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and literature review with descriptive analysis. The results of this study indicate that the cause of the contestation between indigenous groups is due to several factors, namely differences in customs, ideology, and interpretation of religious values towards culture. In determining the direction of the qibla, traditional leaders only use two methods, namely: first, referring to the graves of ancestors or previous graves. Second, following the direction of the nearest mosque.

Kata Kunci :

*Kontestasi;
Otoritas;
Adat;
Kiblat*

Abstrak

Penelitian ini terkait dengan perbedaan tokoh adat dalam menetapkan arah kiblat pemakaman umum masyarakat adat di desa Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Dimana tokoh adat saling klaim kebenaran arah kiblat makam kaum mereka masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan dan metode dalam menentukan arah kiblat pemakaman. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan tinjauan literatur dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kontestasi antara kaum adat disebabkan karena beberapa faktor yaitu perbedaan adat, ideologi, dan interpretasi nilai agama terhadap budaya. Dalam menentukan arah kiblat tokoh adat hanya menggunakan dua cara yaitu; pertama, merujuk pada makam nenek moyang atau makam terdahulu. Kedua, mengikuti arah kiblat masjid terdekat.

Article History : Received : Accepted :
 02 November 2025 20 Desember 2025

PENDAHULUAN

Aktifitas sosial keagamaan masyarakat tidak akan berjalan tanpa didukung kepemimpinan yang baik. Tidak jarang terjadi konflik bahkan persaingan antara pemimpin maupun ketua dalam sebuah lembaga kerapatan adat.(Anam 2017) Karena salah satu pemimpin merasa punya wewenang dan kekuasaan yang lebih dari pada yang lain. Seperti yang terjadi di desa Hamparang Rawang, dimana terjadi konflik dikalangan tokoh adat dalam hal otoritas yang di miliki oleh ketua adat yang disebut sebagai depati. Konflik itu berasal dari cara dan metode tokoh adat dalam menentukan arah kiblat pemakaman bagi masyarakat adat yang berada di bawah kekuasaan depati.(Susanti and Darlius 2025)

Dimana terjadinya perbedaan arah kiblat pemakaman yang terdapat lima arah kiblat pemakaman yang berbeda dari masing-masing depati berdasarkan jumlah depati yang ada di desa tersebut. Mereka saling mengklaim kebenaran terhadap arah makam yang sesuai ketentuan dan ajaran nenek moyang berdasarkan keputusan depati mereka.(Y. Ali 2025) Perbedaan yang terjadi dalam masyarakat adat desa Hamparan Rawang karena tidak ada kata sepakat yang dilakukan oleh masing-masing depati dan tokoh adat terkait akurasi dan metode untuk menentukan arah kiblat pemakaman apakah telah sesuai dengan syariat Islam apa belum.(Ulinnuha 2022)

Karena keberan arah kiblat itu hanya satu dan tidak

mungkin semua arah makam yang jelas berbeda diakui kebenaran dari masing-masingnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab perbedaan dan metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat pemakaman. Serta mengungkap alasan terjadinya konstestasi dalam menentukan arah kiblat pemakaman oleh tokoh adat tersebut sehingga tidak terjadinya konflik yang berlanjutan dalam praktik keagamaan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu gejala atau suatu peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang.(Abdussamad 2021) Dengan kata lain penelitian deskriptif mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Sumber primer penelitian ini yaitu dari semua informasi yang penulis dapatkan dilapangan terkait dengan permasalahan yang di teliti. Data primer ini penulis dapatkan dengan cara mewawancarai pimpinan tokoh adat atau Depati, Tenggana, dan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Desa Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Serta didukung oleh data sekunder merupakan data tambahan yang penulis dapatkan dari buku-buku atau referensi berdasarkan teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.(Mulyana 2008; Nasution 2023) Data yang penulis peroleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis tersebut diambil secara menyeluruh dengan membandingkan berbagai data-data yang penulis dapatkan dengan pedoman yang digunakan oleh depati dalam menentukan arah kiblat makam kaum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kiblat dan Dasar Hukumnya

Kata kiblat merujuk pada kata arah hadap umat Islam

ketika melakukan ibadah shalat. Dalam bahasa latin kiblat dikenal dengan sebutan *azimut*, dari segi bahasa kiblat berarti menghadap ke Ka'bah. Sedangkan arah dikenal dengan istilah *jibah* atau *Syatrab* dan disebut juga dengan *qiblah* yang berasal dari kata *qabbala-yaqbulu-qiblah* yang artinya menghadap.(Azhari 2007; Izzuddin 2007) Sementara itu, arah kiblat merupakan arah terdekat dari suatu tempat ke Mekah.(Marpaung 2015) Pembahasan terkait kiblat tidak lain membahas tentang arah ke Ka'bah. Arah Ka'bah ini bisa ditentukan dengan beberapa titik atau tempat yang ada di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran yang cermat dan tepat.(Khazin 2008)Oleh sebab itu, perhitungan guna mengetahui dan menetapkan ke arah mana Ka'bah di Makkah dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat, baik berdiri maupun ruku' maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah menuju Ka'bah di Makkah.(Wakia and HR 2020)

Para ahli falak memberikan pandangannya mengenai arah kiblat. Slamet Hambali mendefinisikan arah kiblat merupakan arah menuju Ka'bah yang paling terdekat dan menjadi kewajiban setiap umat Islam menghadap ke arah tersebut ketika melakukan shalat.(Hambali 2012; Abdul Karim and Rifa Jamaluddin Nasir 2017) Slamet Hambali juga menjelaskan bahwa arah kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah melalui lingkaran besar (*great circle*) bola bumi.(Fitriyati and Ifrohati 2018) Lingkaran bola bumi yang dilalui oleh arah kiblat disebut lingkaran kiblat, lingkaran kiblat dapat disebut sebagai lingkaran bola bumi yang melalui sumbu atau poros kiblat.(Tanjung 2017)

Menurut Muhyiddin Khazin, arah kiblat mengacu pada arah atau jarak terpendek sepanjang lingkaran besar yang bersinggungan dengan Ka'bah sebagai titik acuan untuk menghadap ke arah kiblat. (Qulub 2017; Choirullah and Shibghatullah 2022) Susiknan Azhari, arah kiblat merupakan arah yang di hadapkan umat Islam menuju ka'bah ketika melakukan ibadah shalat.(Azhari 2007) Menurut Ahmad Izuddin arah kiblat

adalah arah menuju Ka'bah dan arah tersebut dapat ditentukan dari setiap titik di permukaan bumi.(Izzuddin 2007; Mushoddik, Hartono, and Ishaq 2017) Cara untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Penentuan arah kiblat menurut Ahmad Izuddin dapat menggunakan beberapa teori atau cara yang berbeda dengan tujuan yang sama, seperti penentuan arah menggunakan teori trigonometri bola, teori geodesi, dan navigasi.(Kementerian Agama 2013; Daud 2019)

Harun Nasution mengartikan arah kiblat sebagai arah yang di tuju dalam melakukan ibadah tertentu sebagai bagian dari ketaatan umat Islam dalam menjalankan ibadah.(Ansori 2022) Sementara arah kiblat menurut Mochtar Effendy adalah arah shalat yaitu arah ke ka'bah.(Tanjung 2017; Choirullah and Shibghatullah 2022) Hal ini juga menimbulkan perbedaan pendapat diantara imam mazhab. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang tersebut mampu menghadap kiblat maka wajib baginya untuk menghadap kiblat. Jika seseorang tersebut dapat melihat Ka'bah maka kiblatnya adalah fisik Ka'bah itu sendiri, yaitu dari mana saja ia melihatnya.(Khazin 2008; Riansa and Darlius 2023)

Kemudian jika seseorang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, karena terkendala oleh jarak atau sebab yang lain, maka ia diwajibkan menghadapkan tubuhnya sesuai dengan arah Ka'bah, yaitu ke dinding- dinding *mibrab* (tempat shalatnya) yang dibuat dengan tanda-tanda yang mengarah ke arah Ka'bah, bukan menghadap ke bangunan Ka'bah.(Ismail, T. Yasin, and Zulfiah 2021; A. K. Ali 2019) Dengan kata lain, menurut imam mazhab Hanafi kiblat bagi orang yang tidak melihat bangunan ka'bah adalah arahnya Ka'bah, bukan bangunan Ka'bah.(Mujab 2014) Mayoritas mazhab Maliki menyatakan bahwa orang yang tidak dapat melihat Ka'bah maka wajib menghadap ke arah Ka'bah.(Mahmud 2022; Anam Fathulloh 2022) Mazhab Hambali mengatakan jika seseorang yang melaksanakan shalat dengan melihat ka'bah langsung maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah. Sebagian mazhab Hambali mengatakan bahwa

keadaan orang-orang dalam menghadap ke Ka'bah terbagi menjadi empat.

Pertama orang yang sangat yakin, yakni orang yang melihat langsung bangunan ka'bah maka kiblatnya menghadap ke bangunan Ka'bah secara yakin. *Kedua*, orang yang mengetahui arah kiblat melalui kabar dari orang lain yang telah melihat Ka'bah secara langsung. *Ketiga* orang yang melakukan ijtihad dan mampu dalam menentukan kiblat. *Keempat* orang yang wajib *taqlid* kepada mujtahid, ia adalah orang buta dan orang yang tidak mampu melakukan ijtihad. (Mujab 2014; Daud 2019)

Dalam menentukan kiblat imam Syafi'i berpendapat bahwa menghadap kiblat haruslah menghadap ke '*ain al-ka'bah* (bangunan fisik ka'bah) baik bagi orang yang dekat dengan Ka'bah maupun bagi orang yang jauh dari Ka'bah. Bagi orang yang jauh dari ka'bah wajib berijtihad untuk mengetahui posisi ka'bah sehingga seolah-olah ia menghadap ke *ain al- ka'bah* walaupun pada hakikatnya menghadap ke *jihat al-ka'bah*. (Adieb 2019) Berlandaskan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa arah kiblat adalah arah terdekat posisi seseorang terhadap ka'bah dan diwajibkan seseorang menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat. Dengan kata lain, arah kiblat merupakan arah ke Ka'bah. Jika seseorang melaksanakan shalat tidak menghadap ke kiblat maka shalatnya tidak sah kecuali menghadap ke *ainul ka'bah* dan bagi orang yang jauh dari ka'bah (tidak melihat) maka harus berijtihad terlebih dahulu untuk menghadap kiblat. (Daud and Sunardy 2020; Ismail, T. Yasin, and Zulfiah 2021)

Adapun dasar hukum dan nash yang menyerukan untuk menghadap kiblat dapat kita rujuk sebagaimana di jelaskan Allah dan hadits nabi diantaranya:

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 142:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٤٢﴾

Artinya: Orang-orang yang kurang akalunya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari

kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.

Adapun maksud dari ayat tersebut ialah orang-orang yang kurang akal pikirannya sehingga tidak dapat memahami maksud pemindahan kiblat. Setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah ditengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani beliau disuruh oleh Allah Swt untuk mengambil ka'bah menjadi kiblat yang memberi pengertian bahwa dalam ibadah shalat itu bukanlah arah Baitul Maqdis tetapi menghadap ka'bah sebagai kiblat (Ismail, 2). Surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ١٤٣

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Ayat ini menganut penafsiran yang mengisyaratkan pergulatan pandangan. Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat (Bayhaqi, 93). Al-Baqarah 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٤

Artinya: *Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*

Bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat dan ragu-ragu mengenai arahnya serta tidak ada siapapun yang dapat dipercaya untuk memberi tahu tentang arah kiblat dengan yakin dan jelas, maka diwajibkan melakukan ijtihad yaitu berusaha semampu daya dan upaya untuk mengetahui arah kiblat. Maksud ayat tersebut ialah Nabi Muhammad Saw sering melihat ke langit berdoa dan menunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah. (Faiz et al. 2025) Lalu disambung dengan ayat 149:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٤٩

Artinya: *Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.*

Maka hadapkanlah wajah ke arah al-masjid al-haram dimanapun berada, baik itu menetap ataupun sedang dalam perjalanan. Allah tidak lengah terhadap apa yang dikerjakan. Hal ini penting karena peralihan kiblat merupakan peristiwa *nasakh* (penghapusan hukum) yang pertama kali terjadi dalam Islam. (Izzuddin 2022) Menurut dalil Al-Quran yang telah dikemukakan, tindakan mengarah ke arah kiblat merupakan syarat wajib dalam hukum Islam. Alquran memberikan penekanan yang signifikan dalam menentukan arah kiblat satu-satunya kiblat bagi agama Islam ialah ka'bah. Maka tiada kiblat yang lain bagi umat Islam melainkan ka'bah di Masjidil Haram. (Akbar and Asman 2020; Amir and Amin 2020) Adapun hadits yang diriwayatkan oleh

Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa: “*Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu bahwa seseorang masuk ke masjid lalu shalat, sedangkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berada di suatu sudut di dalam masjid, beliau bersabda: “Apabila engkau akan melaksanakan shalat maka hendaklah menyempurnakan wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah”*.”(HR. Al-Bukhari: 6251 dan Muslim: 397).

Hadits ini menjelaskan bahwa menghadap kiblat bagi yang melaksanakan shalat adalah wajib. Hal itu telah menjadi ijma’ di seluruh kalangan umat Islam, kecuali bagi mereka yang tidak mampu karena ketakutan yang lebih saat menghadapi perang dan saat shalat sunnah di kendaraan. Jika mereka tidak menghadap kiblat maka shalatnya tidak sah dan diharuskan untuk mengulang kembali shalatnya hingga benar-benar tepat.(Khairunnisa et al. 2025) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْإِثْيَشِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صَاحِبَةٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

Artinya:“*Dari Umar Qataadah al-laitsi–rasulullah bersabda: ka’bah merupakan kiblat kalian saat masih hidup dan sesudah meninggal dunia”*.” (HR. Abu Daud)

Dari hadits diatas, dikatakan bahwa kiblat bagi orang yang sudah meninggal akan tetap sama dengan kiblat orang yang masih hidup.(Aziz 2024) Kiblat dalam Islam ditentukan berdasarkan arah ka’bah di kota Mekkah. Dalam Islam ketika seseorang meninggal maka tubuhnya akan diarahkan ke arah Ka’bah saat dimakamkan.(Rizqi, Alhusni, and Fitra 2023)

Sejarah Pemakaman Umum Desa Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh

Desa Hamparan Rawang memiliki pemakaman umum kuasai oleh msyarakat adat atau kaum adat, sehinga tidak dapat dipungkiri pemakaman umum desa ini terdapat makam-makam orang-orang yang berasal dari desa lain karena masih adanya hubungan kekeluargaan dengan masyarakat yang berada di desa Hamparan Rawang.(Gusdian 2025) Pemakaman desa Hamparan Rawang sudah ada sejak zaman dahulu, akan tetapi tidak ada yang

tahu pasti tahun berapa keberadaan pemakaman desa Hamparan Rawang. Namun terdapat beberapa masyarakat memperkirakan pemakaman umum ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Adapun luas pemakaman umum tersebut diperkirakan sekitar 1.620 M².(Nurdiana 2025)

Pemakaman tersebut merupakan tanah wakaf yang di wakafkan oleh nenek moyang terdahulu. Tanah tersebut di sepakati sebagai tempat pemakaman oleh masyarakat dikarenakan tempat pemakaman dahulunya jauh dari desa Hamparan Rawang.(Nurdiana 2025) Tanah pemakaman ini di wakafkan karena tidak bisa di kelola yang disebabkan oleh tanahnya yang tidak subur. Zaman dahulunya tanah tersebut jauh dari permukiman warga sehingga tidak mempunyai nilai harga yang tinggi berbeda dengan zaman sekarang nilai harga tanah di tempat tersebut cukup tinggi.(Gusdian 2025)

Sebelum disetujui sebagai tempat pemakaman, kepala desa serta tokoh masyarakat terlebih dahulu melaksanakan musyawarah untuk menetapkan tanah tersebut sebagai tempat pemakaman desa Hamparan Rawang. Karena jarak yang cukup jauh desa Hamparan Rawang ke Renah Sako (tempat tinggal awal masyarakat sebelum melakukan perpindahan) sehingga kepala desa dan tokoh masyarakat menyetujui tanah tersebut untuk dijadikan pemakaman adat bersama.(Gusdian 2025)

Setelah disetujui tanah tersebut menjadi tempat pemakaman adat maka muncullah persoalan mengenai arah kiblat pemakaman. Pada saat itu, penentuan arah kiblat dilakukan dengan melihat posisi matahari terbenam sebagai arah kiblat. Namun, hal ini menimbulkan perbedaan keyakinan diantara masyarakat terhadap arah kiblat tersebut sehingga menimbulkan perbedaan arah kiblat makam tersebut.(Yartib 2025)

Pemakaman desa Hamparan Rawang ini diperkirakan sudah terdapat 600 makam. Namun yang terlihat sekarang itu hanya sekitar 400 makam, karena banyaknya makam yang di gali lagi untuk memakamkan jenazah yang baru sehingga dalam satu makam terdapat dua orang jenazah. Penggalian kembali terhadap

makam yang sudah lama tentu sudah mendapatkan izin dari pihak keluarga.(Gusdian 2025) Penentuan arah kiblat pemakaman umum sampai sekarang tidak pernah dilakukan perhitungan ataupun pengukuran. Sehingga menimbulkan keraguan di tengah masyarakat mengenai arah kiblat yang seharusnya. Masyarakat yang menggali makam hanya memperkirakan dan berpatokan pada arah kiblat masjid sebagai arah kiblat.(Gusdian 2025)

Kondisi makam banyak yang mengalami perbedaan arah antara makam yang satu dengan makam yang lain. Total 20 sampel data makam yang mewakili dari jumlah keseluruhan makam yang ada dari masing-masing kaum adat yang dilakukan perhitungan uji akurasi kiblatnya. Dimana terdapat makam yang berada di azimuth kiblatnya sampai menghadap 260° ke arah barat.

Metode Kaum Adat Dalam Menentukan Arah Kiblat Makam

Dalam penentuan arah kiblat pemakaman terdapat banyak metode yang bisa digunakan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat yang memahami semua metode tersebut baik itu dari segi teori maupun dalam praktiknya. Khususnya desa Hamparan Rawang terdapat pemakaman umum yang memiliki arah makam yang berbeda tentu hal ini penting untuk digali mengenai metode yang dilakukan oleh masyarakat desa Hamparan Rawang dalam menentukan arah kiblat pemakaman sehingga bisa menimbulkan perbedaan arah makam tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang seperti ketua adat, depati, dan masyarakat yang ada kaitannya dengan makam yang diukur atau teliti. Mulai dari pengelola pemakaman desa Hamparan Rawang mengatakan bahwa:

“Pemakaman umum desa ini tidak pernah dilakukan pengukuran arah kiblat yang sesuai ketentuan ilmu ukur. Namun, pada saat memakamkan jenazah orang yang menggali makam hanya mengikuti arah makam yang berada di sebelahnya. Namun, pertama kali pemakaman ini dilakukan oleh nenek moyang terdahulu yang

menggunakan posisi matahari terbenam sebagai arah kiblat”.(M. Ali 2025)

Berbeda dengan Mantawir, pihak keluarga salah satu makam mengatakan bahwa “Pemakaman umum tidak pernah dilakukan pengukuran arah kiblat dengan metode apapun. Pada saat pemakaman jenazah keluarga kami pihak depati dan penggali kuburan hanya menggunakan metode perkiraan dengan melihat arah kiblat masjid. Namun itu juga merujuk pada posisi terbenamnya matahari sebagai arah kiblat”.(Afrizal 2025)

Tidak jauh berbeda dengan pendapat itu, Akmaluddin mengatakan bahwa:

“Metode yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan arah makam yang akan digali dengan memperkirakan dan melihat arah kiblat masjid sebagai patokan dalam menentukan arah kiblat.(Akmaluddin 2025)

Lain halnya dengan pendapat Kataruddin, beliau mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan pengukuran arah kiblat untuk makam. Ia menjelaskan bahwa dalam menentukan arah kiblat hanya berpatokan pada arah makam yang ditentukan oleh ketua adat atau makam kaum sebelumnya.(Kataruddin 2025) Hal serupa juga dijelaskan oleh Muhammad Sadikun Najab;

“Masyarakat yang menggali makam hanya berpatokan pada makam yang sudah ada yang terdapat pada kaum adat kami”.(Najab 2025)

Sebagaimana ungkapan Raharjo Ariko mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan pengukuran terkait arah kiblat pemakaman yang benar diantara kaum tersebut karena tidak mempunyai patokan yang pasti sehingga masyarakat hanya matahari terbenam dan makam yang pertama dibangun.

“Pertama kali pemakaman umum di desa Hamapran Rawang menggunakan posisi matahari terbenam sebagai arah kiblat. Namun setelah adanya makam pertama maka masyarakat menggunakan makam tersebut sebagai patokan arah kiblat. Dikarenakan pada saat itu banyak tanah yang kosong maka pemakaman jenazah di

makamkan secara berjauhan sehingga menyebabkan makam yang tidak sejajar”.(Ariko 2025)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Anwar, beliau mengatakan bahwa posisi terbenamnya matahari sebagai penetapan arah kiblat untuk pertama kali. Terkait penyebab dari makam yang tidak sejajar dikarenakan pemakaman jenazah dilakukan dengan jarak yang cukup jauh yang tidak ada perhitungan maupun pengukuran arah kiblat makamnya. Makam yang sudah ada sebelumnya menjadi patokan dalam menentukan arah kiblat makam.(Anwar 2025)

Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa penentuan arah kiblat makam yang dilakukan oleh masing-masing depati atau kepala kaum adat terhadap kaum yang berada di desa Hamparan Rawang sama-sama hanya berpatokan pada tempat terbenamnya matahari sebagai penentu arah kiblat makam atau kuburan nenek monya mereka dan di ikuti secara turun temurun oleh kaumnya. Untuk persoalan makam yang sekarang lebih merujuk pada makam orang yang ada disebelah lokasi yang akan digali kuburannya. Jadi, metode pengukurannya hanya menggunakan perkiraan posisi yang sama dengan makam sebelumnya.

Penyebab Terjadinya Kontestasi Dalam Menentukan Arah Kiblat Pemakaman

Perbedaan arah kiblat pemakaman umum desa Hamparan Rawang sudah lama terjadi karena berbagai faktor. Hal ini dijelaskan oleh tokoh masyarakat desa Hamparan Rawang sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan persoalan adat, ideologi dan interpretasi nilai agama.

Terkait dengan persoalan di awal bahwa pemakaman tersebut terdiri dari berbagai Sko yang menempatnya untuk pemakaman para pihak keluarganya dan kaum adat, sehingga sering terjadi pengakuan kebenaran terhadap arah dari masing-masing makam yang telah di tentukan oleh para pemangku Skonya. Seperti anak betina atau perempuan yang tidak akan melakukan perlawanan dan pembantahan terhadap ketetapan

yang di lakukan oleh anak jantan terhadap prosesi pemakaman dari salah satu pihak keluarganya. Karena mereka yang di tuakan atau panutan serta sebagai rujukan dalam adat dan agama, baik dalam pemahaman atau keyakinan untuk anak betina dalam kaum dan kalbu adatnya.

Hal itu didukung oleh pemahaman ideologi keagamaan mereka, yaitu terhadap kepercayaan dari apa yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka pada dahulunya seperti ungkapan Amirullah:

“Dalam penetapan pemakaman dari salah satu anak kalbu kita, jika ada yang meninggal, maka arah makamnya yang terpenting adalah sudah mengarah kepada arah kiblat atau barisan shaff dalam shalat kita, seperti yang telah ada contoh oleh makam nenek moyang kita dahulu”.(Amirullah 2025)

Namun, Suparman mengatakan hal yang berbeda terkait perbedaan arah makam dari kalbu mereka: “Terkait arah pemakaman kalbu dari kaum saya atau depati kami memiliki ketetapan dan keyakinan yang kuat, seperti contoh dari perbedaan ini, bagi kalbu atau depati mana yang benar arah kiblat makamnya? Seandainya terdapat bahwa bagian kalbu kami yang benar dalam penetapan arah makamnya, lantas kami mengikuti kalbu atau kaum depati lain yang salah begitu.! Kan itu tidak mungkin”. Karena itu kami yakin dalam penetapan yang sudah ada berdasarkan kalbu atau depati kami”.(Suparman 2025)

Dari penjelasan itu terdapat bahwa belum adanya pengukuran arah kiblat dari masing-masing makam kalbu yang akurat berdasarkan ilmu modern seperti ilmu falak atau ukur. Dimana kaum adat masih berpatokan dalam penentuan arah makan dari masing-masing ketetapan depati atau kalbu seperti mengikuti keyakinan yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka dan dari persepsi kebenaran yang di yakiniya. Hal ini menjadi suatu keputusan petinggi adat dan menjadi sebuah kebiasaan yang bertentangan antara satu sama lain sesama kaum adat atau depati kalbu dalam masyarakat Hamaparan

Rawang.

2. Berkaitan dengan persoalan salah persepsi, sikap yang negatif dan identitas kelompok dan daerah.

Persoalan ini menjadi faktor pertikaian atau konflik yang identik yaitu mengagungkan golongan, kelompok atau merasa paling baik dari yang lainnya. Hal ini tidak lepas dari persepsi yang tidak baik terhadap orang, golongan lain atau yang berbeda dengannya. Yaitu terjadinya saling klaim antara depati terhadap penguasaan daerah atau desa. Dimana mereka merasa paling berhak menentukan arah pemakaman tersebut karena golongan merekalah yang pertama kali yang berada di kaum adat desa Hamparan Rawang. Sehingga depati atau kalbu lain yang datang kemudian dan masuk kedalam kaum adat harus mengikuti ketetapan dan tradisi dari kaum adat yang sebelumnya. Seperti ungkapan Ahmad Latif:

“Bukanya kami tidak mau mengikuti ketetapan kaum adat yang sebelumnya. Namun, hal ini bukan kewenangan dari depati lain, melainkan adalah tanggung jawab kami terhadap anak betina yang berada dalam kalbu kami dan ilmu yang kami pahami terhadap penguburan jenazah. Juga tidak perlu pemaksaan terhadap sesuatu yang tidak kami yakini terkait arah pemakamannya”(Latif 2025)

Latif juga menambahkan bahwa kalau kita sama bijaksana kenapa tidak dilakukan pengukuran arah pemakaman ini dengan ahlinya. Sehingga akan ada titik terangnya dan menyelesaikan perbedaan ini. Tetapi Zulkarnain mengatakan bahwa:

“Proses pengukuran telah pernah dilakukan dengan berpedoman pada bangunan masjid, namun realitanya masyarakat juga tetap tidak mengikutinya dan tetap pada kedudukan awal atau mengikuti arah makam yang telah ada sebelumnya sehingga sampai sekarang bentuk arah pemakaman yang ada seperti itu yaitu saling berbeda satu sama lainnya. Yang kedua, tidak lepas dari penggalian lubang yang lama untuk pemakaman jenazah baru”.(Zulkarnain 2025)

Maka perbedaan antara individu depati terhadap pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan atau konflik antara mereka khususnya dalam kaum adat karena saling mencari kebenaran dan menegakkan eksistensi masing-masing dalam masyarakat adat dan kalbunya. Karena otoritas tokoh depati tidak didasarkan pada hukum formal, melainkan pada legitimasi budaya dan moral yang dianut oleh masyarakat. Tokoh adat memiliki kekuasaan yang diwariskan serta yang dihormati karena dianggap mewakili nilai-nilai dan norma adat yang telah lama berjalan.

Mereka berwenang mengambil keputusan penting, seperti menetapkan arah kiblat, berdasarkan kepercayaan dan tradisi yang ada, meskipun hal ini dapat menimbulkan perbedaan dengan pihak lain seperti tokoh agama yang mengacu pada ilmu falak dan syariat Islam.(Johnson 1986) Serta juga di pengaruhi oleh perbedaan asal muasal budaya dari seseorang yang menjadi pembentuk dan mempengaruhi kepribadian seseorang tersebut seperti ketidak sukaan terhadap golongan dan identitas orang lain karena ketidak tauan dan merasa asing. Maka tokoh adat dipandang sebagai unsur penting untuk menjaga kestabilan sosial dan integrasi masyarakat. Otoritas tokoh adat membantu mengatur norma sosial yang mengikat bersama dan menjadi sistem kontrol sosial agar masyarakat patuh dan tertib dalam pelaksanaan nilai adat, termasuk dalam ritual keagamaan seperti penentuan arah kiblat. Tokoh adat bekerja sebagai penjaga keseimbangan sosial dan simbol tradisi yang diakui bersama masyarakat.

Namun, hal itu juga tidak lepas dari pengaruh perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok yang menjadi sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, dan politik yang berlangsung dalam kaum adat sehingga dengan cepat sehingga dalam penentuan arah kiblat para tokoh adat mungkin mempertahankan cara dan metode adat mereka yang bisa berbeda dengan standar ilmiah dan hukum negara, sehingga sampai sekarang terjadi dinamika hukum yang kompleks terkait siapa yang punya otoritas terakhir dalam menentukan arah kiblat.

Akurasi Arah Kiblat Menurut Ulama Fiqh

Polemik arah pemakaman desa Hamparan Rawang yang memiliki arah kiblat yang berbeda-beda. Maka diperlukan pedoman akurasi arah makam yang sesuai dengan hukum Islam dari kaum adat yang bertikai tersebut. dalam hukum Islam terdapat deviasi untuk menentukan arah kiblat tidak boleh melebihi dari 30 (derajat) karena akan mengakibatkan jauhnya arah kiblat dari wilayah Saudi Arabia.(Hosen and Nurhalisa 2019) Sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali memakamkan jenazah menghadap kiblat merupakan suatu kewajiban setiap muslim. Dimana menurut mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa memakamkan jenazah menghadap ke arah kiblat hukumnya sunnah.(Darlius 2024; Nurmila 2020; Mujab 2014) Dalam surat Al-Baqarah ayat 144 menjelaskan tentang kewajiban menghadap ke arah kiblat dimanapun berada. Dengan demikian, semua umat Islam dari manapun diharuskan menghadap kiblat. Dalam penentuan arah kiblat tersebut apabila masih diragukan maka diharuskan melakukan ijtihad terlebih dahulu. Hal ini berlaku juga saat pemakaman jenazah sebagaimana dalam hadits Abu Daud mengatakan bahwa kiblat orang yang masih hidup sama dengan kiblat orang yang telah meninggal dunia.

Maka berdasarkan pemahaman agama yang dianut oleh masyarakat desa Hamparan Rawang mayoritas mengikuti ajaran mazhab Syafi'i yang menegaskan bahwa pemakaman jenazah diwajibkan menghadap ke arah kiblat walaupun jenazah tersebut sudah dimakam atau tertimbun tanah. Pembongkaran makam memang diperbolehkan dengan alasan makam tersebut tidak menghadap ke arah kiblat. Meka memperbaiki arah kiblat pemakaman menurut mazhab Syafi'i untuk membenarkan arahnya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa tidak boleh merusak jenazah tersebut, jika dikhawatirkan akan merusak jenazah maka tidak perlu dilakukan pembongkaran makam.(Al Anshor, Pancasilawati, and Fitriyanti 2024)

PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa kontestasi yang terjadi antara tokoh adat dalam menentukan arah kiblat pemakaman umum di Desa Hamparan Rawang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dipengaruhi oleh faktor adat, ideologi, dan interpretasi nilai agama terhadap praktik budaya. Adapun metode yang digunakan tokoh adat dalam menentukan arah kiblat hanyalah dua yang sangat manual dan tradisional yaitu merujuk pada makam nenek nenek moyang yang sudah ada sebelumnya atau mengikuti arah kiblat masjid terdekat. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya klaim kebenaran dari masing-masing kaum adat yang menyebabkan persaingan otoritas dalam penetapan arah kiblat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pentingnya dialog dan kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga ilmiah agar penentuan arah kiblat dapat diterima secara luas sekaligus sesuai dengan standar keilmuan modern dan nilai tradisional masyarakat, demi menjaga harmonisasi adat dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Kiai Haji, and M Rifa Jamaluddin Nasir. 2017. *Mengenal Ilmu Falak: Teori Dan Implementasi*. Edited by Qoni. Yogyakarta: Qudsi Media.
- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by P. Rapanna. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adieb, Muhammad. 2019. "Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Astronomis." *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam* 4 (1): 33–46.
- Afrizal. 2025. "Wawancara." Hamparan Rawang.
- Akbar, Reza, and Asman Asman. 2020. "Social Conflict Due to the Controversy of Mosque's Qibla Direction in Sejiram Village, Sambas Regency." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18 (1).

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v18i1.926>

- Akmaluddin. 2025. "Wawancara." Hamparan Rawang.
- Ali, Abdul Karim. 2019. "The Determination of Qiblah by Sheikh Tahir Jalaluddin in His Book Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu Yang Lima Dan Hala Kiblat Dengan Logaritma" 16 (2): 289–320.
- Ali, Mantawir. 2025. "Wawancara." Hamparan Rawang.
- Ali, Yanwar. 2025. "Wawancara." Hamparan Rawang.
- Amir, Rahma, and Muh. Taufiq Amin. 2020. "Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Makassar Kota Makassar." *EL-FALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 4 (2): 233–58.
- Amirullah. 2025. "Wawancara." Hamparan Rawang.
- Anam, Ahmad Saiful. 2017. *Peranan Adat/ 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Anam Fathulloh, Anam Fathulloh. 2022. "matan Dolopo Menggunakan Rasd Al-Qiblat Lokal "Uji Akurasi Arah Kiblat Musala Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kecamatan Dolopo menggunakan Rasd Al-Qiblat Lokal." IAIN Ponorogo.
- Anshor, Mohammad Zakaria Al, Abnan Pancasilawati, and Vivit Fitriyanti. 2024. "Posisi Kuburan Yang Tidak Menghadap Kiblat Perspektif Ulama Kota Samarinda Dan Fikih Jenazah." *Mitsaq: Islamic Family Law Journa* 2 (1): 30–52.
- Ansori, Muhammad. 2022. "Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Rubu'Mujayyab." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8 (1): 131–48.
- Anwar. 2025. "Wawancara." Hamparan Rawang.
- Ariko, Raharjo. 2025. "Wawancara." Hamparan Rawang.
- Azhari, Susiknan. 2007. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khaṣanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Aziz, Saiful. 2024. "An Artificial Intelligence ChatGPT-Based Approach for Qibla Identification: Implementation and Analysis." *Ary-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 58 (2): 351–88.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v58i1.1443>.
- Choirullah, Ahmad Luthfi, and Muhammad Shibghatullah. 2022. "Qibla Direction and Congregational Prayer At the Mosque When Muslims Are Minority." *Al-Risalah* 13 (2): 444–66. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i2.1916>.
- Darlius, Darlius. 2024. "Hukum Menikahi Saudara Mantan Istri:(Studi Komparatif Pemikiran Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah)." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3 (2): 26–46.
- Daud, Mohd. Kalam. 2019. *Ilmu Falak Praktis: Arab Kiblat Dan Waktu Shalat*. Edited by Mursyid Djawas. 1st ed. Aceh Besar: Sahifah.
- Daud, Mohd Kalam, and Ivan Sunardy. 2020. "Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern Menurut Perspektif Ulama Dayah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (1): 1. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7639>.
- Faiz, ABD Karim, Wahidin, Zulfahmi AR, and M. Qahar Awaka. 2025. "From Qibla Deviation to Social Cohesion: The Construction of Minority Fiqh at the Great Mosque of Makale, Tana Toraja." *Journal of Islamic Law* 6 (2): 317–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.4066>.
- Fitriyati, Yusida, and Ifrohati Ifrohati. 2018. "Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Istiqlal Desa Ibul III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Oi)." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18 (2): 127–44. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1885>.
- Gusdian. 2025. "Wawancara." Hamparan Rawang.
- Hambali, Slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Falak*. Yogyakarta: Bissmilah Publisher.
- Hosen, and Eka Nurhalisa. 2019. "Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 5 (2): 146–76.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jam.v5i2.3796>.
- Ismail, ismail, Dikson T. Yasin, and Zulfiah. 2021. "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat Di Indonesia Perspektif Ilmu Falak Dan Hukum Islam." *Al-Mizān* 17 (1): 115–38. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2070>.
- Izzuddin, Ahmad. 2007. *Fiqih Hisab Rukyah*. Jakarta: Erlangga.
- . 2022. "The Problems of the Relationship between Science and Religion in Qibla Direction Calibration at the Great Mosque of Demak and Baiturrahman Mosque in Semarang, Indonesia." *Journal of Islamic Law* 3 (2): 111–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.823>.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosilogi Klasik Dan Modern*. Edited by Robert M.Z.Lawang. 1 Terjemah. Jakarta: PT Gramedia.
- Khairunnisa, Ariba, Muhammad Adam, Muhammad Haikal Rivaldi, and Muhammad Fajri Kholili Zain. 2025. "Penentuan Arah Kiblat Pada Masjid Bersejarah: Penilaian Metodologi Dan Keakuratan Masjid Agung Al-Anwar Bandar Lampung." *Al-Hilal: Jurnal Astronomi Islam* 7 (2): 149–66. <https://doi.org/DOI: 10.21580/al-hilal.2025.7.2.28139>.
- Khazin, Muhyiddin. 2008. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik (Perhitungan Arab Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Latif, Ahamad. 2025. "Wawancara." Hamparan Rawang.
- Mahmud, Hamdan. 2022. "Penentuan Arah Kiblat Dengan Metode Kompas 'Mekkah.'" *Journal of Islamic and Law Studies* 6 (2). <https://doi.org/10.18592/jils.v6i2.8725>.
- Marpaung, Watni. 2015. "Pengantar Ilmu Falak." Jakarta: Prenada Media Group. <http://repository.uinsu.ac.id/820/1/4>. Pengantar Ilmu Falak.pdf.
- Mujab, Sayful. 2014. "Kiblat Dalam Perspektif Mazhab Mazhab Fiqh." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5 (2): 326–43. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.709>.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru*

- Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mushoddik, Hartono, and Sunaryo Ishaq. 2017. "Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Bekasi Barat." *Jurnal Geografi Edukasi Dan Lingkungan* 1 (1): 7–18.
- Najab, Muhammad Sadikun. 2025. "Wawancara." Hampanan Rawang.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nurdiana. 2025. "Wawancara." Hampanan Rawang.
- Nurmila, Ila. 2020. "Metode Azimuth Kiblat Dan Rashdul Kiblat Dalam Penentuan Arah Kiblat." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15 (2): 191–212. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i2.26>.
- Qulub, Siti Tatmainul. 2017. "Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3 (1): 21–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jam.v3i1.1072>.
- Riansa, Iif, and Darlius. 2023. "Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (6): 8625–40.
- Rizqi, Muhammad, Alhusni Alhusni, and Tasnim Rahman Fitra. 2023. "Akurasi Arah Kiblat Komplek Kuburan Sukoredjo Kota Jambi Perspektif Ilmu Falak." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Suparman. 2025. "Wawancara." Hampanan Rawang.
- Susanti, Susi, and Darlius Darlius. 2025. "Religious Practices in The Butale Hajj Tradition of The Kerinci Regency Community." *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7 (1): 353–75. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2>.
- Syariah, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan. 2013. *Buku Saku Hisab Rukyat*. Jakarta: CV. Sejahtera Kita.
- Tanjung, Dhiauddin. 2017. "Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat Dalam Penyempurnaan Ibadah Salat." *Al-Manabij: Jurnal Kajian*

- Hukum Islam* 11 (1): 113–32.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1273>.
- Ulinnuha, Mochamad. 2022. “Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Arah Tenggelam Bintang As-Simak (Arcturus) Dalam Kitab Tahrir Aqwa Al-Adillah Fi Tahsil ‘Ain Al-Qiblah Karya Syaikh Usman Al-Betawi.” UIN Walisongo Semarang.
- Wakia, Nurul, and Sabriadi HR. 2020. “Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat Di Atas Kendaraan.” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 4 (2): 207–21.
<https://doi.org/10.24252/ifk.v4i2.18089>.
- Yartib. 2025. “Wawancara.” Hampanan Rawang.
- Zulkarnain. 2025. “Wawancara.” Hampanan Rawang.